



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 463 /2022**

TENTANG

PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, yang menyebutkan Otoritas Veteriner Kabupaten dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten harus memenuhi syarat telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Selatan belum memiliki Dokter Hewan untuk dapat ditetapkan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Barito Selatan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali *diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015* tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Surat dari Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1101/PAKH-510/11/2022, tanggal 4 November 2022, perihal Tugas Penunjukkan POV sementara bagi Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Barito Selatan, dengan identitas sebagai berikut :

Nama : drh. HERMAN SUSILO
NIP : 19780421 201212 1 001
Pangkat/Gol. : Penata / III/c
Jabatan : JFT Medik Veteriner Muda / Plt. Kasi
Keswan-Kesmavet DTPHP Prov. Kalteng
Instansi : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Pernakan Provinsi Kalimantan Tengah

KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi :

- a. penetapan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah provinsi yang sama;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Pj. Bupati Barito Selatan;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi wilayah Kabupaten Barito Selatan dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah kepada Pj. Bupati Barito Selatan;
- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Barito Selatan; dan
- f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari kabupaten/kota.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 November 2022

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA